

Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam

M. Musyfiq Khazin¹
musyfiq@stai-imamsyafii.ac.id
STAI Imam Syafi'i Cianjur

ABSTRAK

Menetapkan as-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai *bayān*, merupakan konsensus bersama para Ulama, baik sebagai *bayān al-ta'kid*, *bayān al-tafsir* dan *bayān al-tashri'*. Namun tidak semua berpendapat demikian, aliran *Inkar al-Sunnah* salah satunya, yang menolak hadits Nabi sebagai hujjah secara keseluruhan. Dengan argumentasi bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa arab, dengan penguasaan bahasa arab yang baik, al-Qur'an dapat dipahami tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari Sunnah-Sunnah Nabi saw. Sementara pandangan pembela sunnah dan *Muhaddithin* beranggapan bahwa argumentasi yang diajukan kelompok *Inkar al-Sunnah* adalah lemah, baik dari sudut dalil 'Aqli maupun Naqli.

Kata Kunci: *Al-Sunnah*, inkar al-Sunnah, ingkar hadith

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna ajarannya diperuntukan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagai agama, Islam mempunyai sumber ajaran. Sumber ajaran Islam adalah asal atau tempat ajaran Islam itu diambil sebagai sumber mengindikasikan makna bahwa ajaran Islam berasal dari suatu yang dapat digali dan dipergunakan untuk kepentingan operasionalisasi ajaran Islam dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Setiap perilaku dan tindakan umat Islam baik secara individu maupun kelompok harus dilakukan berdasarkan sumber tersebut. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam berfungsi

pula sebagai dasar pokok ajaran Islam. Sebagai dasar, maka sumber itu menjadi landasan semua perilaku dan tindakan umat Islam sekaligus sebagai referensi tempat orientasi dan konsultasi dan tolak ukurnya.¹

2. PEMBAHASAN

Pengertian Sunnah

Secara etimologi sunnah adalah metode (*at-thoriqoh*) jalan (*Sabiil*)². Salah satu dalil yang menunjukkan makna ini adalah hadits dari Abu 'Amr Jarir ibn 'Abdillah radhiyallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya." (HR. Muslim)

Secara terminologi ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallohu 'Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi ummat Islam.

Tidak ada perbedaan dalam perkataan dan perbuatan nabi sebagai bagian dari sunnah dan termasuk sebagai sumber islam, perbedaan terjadi dalam penetapan atau *Iqrar* nabi terhadap pekerjaan yang diketahui oleh nabi dari orang-orang sekitar, mayoritas ulama mengatakan bahwa penetapan tersebut termasuk pengakuan dan legislasi Nabi terhadap pekerjaan tersebut.³

Akan tetapi sebagian ulama mengecualikan pekerjaan yang sampai kepada Nabi seperti di atas, Sebagian mengatakan tidak adanya komsetar terhadap pekerjaan tersebut tidak bermakna sebuah persetujuan, melainkan jika seorang yang melakukannya adalah orang kafir, maka diam yang dilakukan rosulullah tersebut buakn termasuk persetujuan, baik orang kafir

¹ Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2006), 12.

² Taj Al-'Arus Min Jawahir al-Qomus, "Taga00.Pdf" (Kuwait: Kementerian Informasi, Percetakan Pemerintah Kuwait, n.d.), 226/13.

³ Muhammad Ibnu Ahmad Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Badru Al-Thali'*, ed. Abu Al-Fida'al Muhammadiyah Al-Daghistany Mustadha Ali Ibnu Muhammad (Bairut, Libanon: Resalah Publisher, 2005), 8/2; Abu Umar Al-Maliki Ustman Ibn Al-Hajib, *Mukhtashar Al-Muntaha*, ed. Muhammad Hasan Ismail (Bairut, Libanon, 2004), 104.

tersebut mengingkari islam secara terang-terangan atau secara diam-diam (*Munafiq*). Berbeda dengan yang dikatakan oleh Abu bakar Al-Baqilaani, beliau mengatakan bahwa diam Ketika mendapatkan Informasi tentang suatu pekerjaan tersebut tidak termasuk bentuk persetujuan dari Nabi, sebab tidak adanya komentar tersebut bukan sebuah khitab Syar'i, Imam mahalli mengatakan bahwa hal tersebut sudah termasuk Khitab Syar'ei, sebab nabi tidak mungkin untuk membiarkan pekerjaan yang dilanggar Syariat.⁴ Dalam menjawab Sebagian ulama yang mengkritik devinisi ini, disebabkan tidak menyebutkan niat nabi dalam melaksanakan, Zakaria al-Anshari mengatakan bahwa Niat termasuk dalam kategori pekerjaan.⁵

Sebagian besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah al-Qur'an, al-Sunnah (Hadits) dan Ijtihad (Ijma' dan Qiyas). Sunnah (Hadits) yang mempunyai pengertian menurut ulama Hadits sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad s.a.w., baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya, sebab semua yang bersumber dari rasul adalah wahyu, meskipun penyampaiannya tidak bersifat kalam ilahi, pendapat ini didasari dengan pendaopat bahwa nabi adalah maksum dari kesalahan atau perbuatan dosa, hal itu secara ijma' dalam konteks dosa besar atau kecil yang disengaja, Adapun dosa kecil yang tidak disengaja kecuali yang menyebabkan kehinaan maka mayoritas ulama menganggap mungkin saja terjadi dengan para nabi.⁶

Kedudukan Sunnah (Hadits) dalam sumber ajaran Islam sangat strategis, bagi kehidupan dan penghidupan umat. Yang mana Sunnah (Hadits) berfungsi sebagai penjabar (*bayan*) dari ayat-ayat al-Qur'an.⁷ Baik itu, sebagai *bayan al-ta'kid*, *bayan al-tafsir* dan *bayan al-tashri*.⁸

⁴ Abu Bakar Muhammad Bin Thayyib Al-Baqillani, *Al-Taqrīb Wa Al-Irsyād*, ed. Abdul Hamid Bin Ali Abu Zanid, Ke II (Muassasat Al-Risalah, 1998), 09-10/3.

⁵ Al-Anshari Zakaria, "Hasyiyah Zakaria Al-Anshari Ala Badru Al-Thali'" (Riyadh, Saudi Arabia: maktabah Al-Rusyd, n.d.), 1-2/3.

⁶ Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Badru Al-Thali'*, 8/03.

⁷ Shuhudi Ismail, *Hadith Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 1.

⁸ Hasan ibnu Mahmud Hituo, *Al-Wajiz Fi Ushul Tasyri' Al-Islami*, Resalah Publisher, KE 3, 1990.

Allah mengutus para nabi dan Rasul-Nya kepada ummat manusia untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar. Hukum Syara' adalah khitab Syari' (seruan Allah sebagai pembuat hukum) baik yang sumbernya pasti (*qath'I tsubut*) seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (*zanniy tsubut*) seperti hadits yang bukan tergolong mutawatir.

Kedudukan Hadith

1. Hadith Sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan Sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini Sunnah menjadi dasar hukum Islam (*Tashri'iyah*) kedua setelah al-Qur'an.⁹ Hal ini dapat dipahami melalui beberapa alasan sebagai berikut:

a. Fungsi Sunnah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an

Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap al-Qur'an. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks al-Qur'an sebagai pokok asal, sedang sunnah sebagai penjelas (*tafsir*) yang dibangun karenanya. Dengan demikian segala uraian dalam Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah s.w.t., dalam Surat al-An'am (6): 38.

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

"Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam al-Kitab".¹⁰

⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 22.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mizan, 2011), 133.

Keterangan al-Qur'an sangat sempurna tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global maka perlu dijelaskan rinci dengan Sunnah.

Kedati demikian, Sebagian ulama menyebutkan beberapa hukum yang dicetuskan dengan bersumber terhadap sunnah, tanpa ada sangkut pautnya sebagai penjelas dari al-Quran, hasan hitou menyebutkan beberapa contoh diantaranya, hukum diharamkannya menikahi perempuan dan bibinya dan diharamkannya memakan daging keledai peliharaan.¹¹

b. Mayoritas Sunnah Zanniy al-Thubut

Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir (para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan). Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi, kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti (*qat'i al-dilalah*) dan secara relatif petunjuknya (*zanni al-dilalah*).¹²

2. Dalil-dalil Kehujahan Hadits

Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan sunnah dijadikan sumber hokum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Dalil al-Qur'an

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti Sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti Sunnah sebagai hujjah, antara lain:

- 1) Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepada-Nya, sebagaimana firman Allah s.w.t. surat Ali-Imran (3:179):

﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

"Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar".

¹¹ Hituo, *Al-Wajiz Fi Ushul Tasyri' Al-Islami*, 240.

¹² Abdul Majid Khon., 23.

Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan kepada umatnya baik al-Qur'an maupun Hadits yang dibawanya.

- 2) Perintah beriman kepada Rasul dibarengkan dengan beriman kepada Allah s.w.t., sebagaimana firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya”.

- 3) Kewajiban taat kepada Rasul karena menyambut perintah Allah s.w.t. sebagaimana firman Allah s.w.t.:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

“Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah”.

- 4) Perintah taat kepada Rasul secara khusus, sebagaimana firman Allah s.w.t.:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.

Dari beberapa ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya perintah untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasul s.a.w., itu sangat penting sebagai wujud dari iman kita kepada Allah s.w.t. ini menunjukkan bahwasannya kedudukan Sunnah mempunyai posisi yang penting sebagai dasar hukum atau hujjah dalam Islam.

b. Dalil Hadith

Hadits yang dijadikan dalil kehujjahan Sunnah juga banyak sekali, diantaranya sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan Sunnahku”. (HR. al-Hakim dan Malik).¹³

Dari hadits diatas sudah jelas bahwasannya manusia yang berpegang teguh kepada kitab al-Qur’an dan Sunnah Nabi maka ia tidak akan pernah tersesat kejalan yang dimurkai Allah s.w.t.

c. Dalil ‘Aqli

Jumhur ulama menyatakan bahwa as-sunnah memiliki kedudukan kedua setelah al-Qur’an. Dalam hal ini Al-Suyuti dan Al-Qasimi memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual. Adapun argumen tersebut ialah:

1. Al-Qur’an memiliki sifat qath’i al-wurud, sedang as-sunnah bersifat *zhanni al-wurud*. Oleh sebab itu yang bersifat qath’i harus didahulukan.
2. Al-Sunnah memiliki peran sebagai penjabaran al-Qur’an. Ini harus dipahami bahwa yang menjelaskan (al-Sunnah) berkedudukan setingkat di bawah yang dijelaskan (al-Qur’an).
3. Adanya beberapa hadis dan atsar yang memberikan keterangan tentang urutan dan kedudukan as-sunnah setelah al-Qur’an. Hal ini bisa di lihat dari dialog antara Nabi dengan Mu’az bin Jabal yang waktu itu diutus ke negeri Yaman sebagai Qadli. Nabi bertanya: *“Dengan apa kau putuskan suatu perkara?”*. Mu’az menjawab, *“Dengan Kitab Allah”*. Jika tidak adanya nashnya, maka dengan sunnah Rasulullah, dan jika tidak ada ketentuan dalam sunnah maka dengan berijtihad.
4. Al-Qur’an berasal dari Allah sedang sunnah atau hadis berasal dari hamba dan utusannya, maka selayaknya segala sesuatu yang berasal dari Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibanding sesuatu yang berasal dari hamba-Nya.

¹³ Abduh Zulfidar Akafa, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 344

d. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa Sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an.

- 1) Menurut ash-Syafi'i (w. 204 H) mengatakan: "Aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh dirinya sendiri sebagai seorang alim yang menyalahi kewajiban Allah s.w.t. untuk mengikuti Rasul s..a.w. dan berserah diri atas keputusan-Nya. Allah s.w.t. tidak menjadikan orang setelahnya kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dalam segala kondisi kecuali berdasar kepada kitab Allah atau Sunnah Rasul-Nya. Dasar lain selain dua dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memfardukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita menerima khabar dari Rasul s.a.w. tidak ada seorangpun yang berbedababwa yang fard}u dan yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah s.a.w."¹⁴
- 2) Menurut as-Suyuti (w. 911 H) berpendapat bahwa orang-orang yang mengingkari kehujjahan hadits Nabi baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu Ushul adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang yahudi dan Nasrani atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari pada kelompok orang-orang kafir.
- 3) Menurut ash-Saukani (w. 1250) mempertegas bahwa para ulama sepakat atas kehujjahan Sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum merupakan keharusan dalam beragama. Para ulama dulu dan sekarang sepakat bahwa Sunnah menjadi dasar kedua setelah al-Qur'an.¹⁵

¹⁴ Khon, *Ulumul H}adith*, 26.

¹⁵ Khon, *Ulumul H}adith*, 27.

Inkar Al-Sunnah

1. Pengertian *Inkar al-Sunnah*

Menurut bahasa kata "*Inkar al-Sunnah*" terdiri dari dua kata yaitu "*Inkar*" dan "*Sunnah*". Kata "*Inkar*" berasal dari kata bahasa Arab "*Ankara; Yunkiru; Inkaran*" yang antara lain: tidak mengakui, tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (antonim kata *al-Irfan*, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati).¹⁶ Dari beberapa arti kata "*Inkar*" tersebut dapat dipahami bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin, secara lisan ataupun hati.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi "*Inkar al-Sunnah*" yang sifatnya masih sederhana pembatasannya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Inkar al-Sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat islam yang menolak Sunnah atau hadith sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah al- Qur'an.¹⁷

Kedua, Inkar al-Sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari Sunnah *Sahih* baik Sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas *mutawatir* maupun *ahad* atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.¹⁸

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *Inkar al-Sunnah* (hadith) adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak Sunnah (hadith) sebagai salah satu sumber ajaran Islam.¹⁹ Orang yang menolak keberadaan Sunnah (hadith) sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-Sunnah. Kelompok *Inkar al-Sunnah* merupakan lawan atau

35. ¹⁶Ahmad Umar Hasyim, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Ulu>muha>*, (t.tp: Maktabah Gharib, t.t.),

¹⁷ M. Agus Sholahudin, dkk., *Ulumul Hadith*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 207.

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul H}adi>th*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 29.

¹⁹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H}adith*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 69.

kebalikan dari kelompok besar (mayoritas) umat Islam yang mengakui Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Al-Shafi'i, seperti dikutip oleh Shuhudi Ismail, dalam kitab *al-Umm* membagi kelompok *Inkar al-Sunnah* menjadi tiga golongan, yaitu pertama, golongan yang menolak seluruh Sunnah, kedua, golongan yang menolak Sunnah kecuali apabila Sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an, ketiga, golongan yang menolak Sunnah yang berstatus *ahad*. Golongan ini hanya menerima Sunnah yang berstatus *mutawatir*.²⁰

Dari penggolongan *Inkar al-Sunnah* menjadi tiga bagian tersebut, golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian *Inkar al-Sunnah* adalah golongan pertama (golongan yang menolak Sunnah secara keseluruhan). Sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap otentisitas Sunnah, antara mengakui dan menolak otentisitasnya.

21

2. Argumen *Inkar al-Sunnah*

Adapun argumen-argumen dari *Inkar al-Sunnah* yang dikemukakan cukup banyak, ada yang berupa argumen-argumen *naqli* (ayat al-Qur'an dan Hadith) dan ada yang berupa argumen-argumen *'aqli*.

a. Argumen-argumen *Naqli*

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *naqli* tidak hanya berupa ayat-ayat al-Qur'an saja, tetapi juga berupa Sunnah atau hadith Nabi. Adapun argumen *naqli* mereka antara lain:

- 1) Al-Qur'an Surat al-Nahl: 89:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.

- 2) Al-Qur'an Surat al-An'am: 38:

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

Tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dalam al-Kitab

²⁰ Shuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadith*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 8.

²¹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 69.

Menurut para peng-*inkar al-Sunnah*, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian tidak diperlukan keterangan lain, misalnya dari Sunnah. Menurut mereka, shalat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah Sunnah atau hadith, melainkan ayat-ayat al-Qur'an, misalnya QS. Al-Baqarah: 238, Hud: 114, al-Isra' 78 dan 110, Thaha: 130, al-Hajj: 77, al-Nur: 58 dan al-Rum: 17-18.31.²²

Dalam kaitannya dengan tata cara shalat, Kasim Ahmad, salah seorang peng-*inkar al-Sunnah* dari Malaysia, menyatakan dalam bahasa Malaysia:

Kita telah membuktikan bahwa perintah sembahyang telah diberi oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan amalan ini telah diperturunkan, generasi demi generasi, hingga kepada Nabi Muhammad dan Umatnya...²³ Ada hikmah yang besar mengapa Tuhan tidak memperinci bentuk dan kaidah salat dalam al-Qur'an. Pertama karena bentuk dan kaidah ini telah diajar kepada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, dan disahkan untuk diikuti oleh umat Muhammad. Kedua, karena bentuk dan kaidah ini tidak begitu penting, dan tuhan ingin memberi kelonggaran kepada umat Muhammad supaya mereka boleh melakukan salat mereka dalam keadaan apa juga, seperti dalam perjalanan jauh, dalam peperangan, di Kutub Utara, atau diangkasa lepas mengikuti cara yang sesuai...²⁴

Dengan demikian menurut penginkar Sunnah, tata cara shalat tidaklah penting; jumlah rakaat shalat, cara duduk, cara duduk, ayat dan bacaan yang dibaca diserahkan kepada masing-masing pelaku salat. Jadi boleh saja dilakukan dengan bahasa daerah.

Dari argumen-argumen tersebut dapat dipahami bahwa menurut para penginkar Sunnah bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk

²² M. Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*,

²³ Kassim Ahmad, *Hadith Satu Penilaian Semula*, (Johor: Media Intelek, 1986),

²⁴ Kassim Ahmad, *Hadith Satu Penilaian Semula*, 47.

menjelaskan al-Qur'an kepada umatnya dan hanya bertugas sebagai penerima wahyu saja dan menyampaikan kepada umatnya.

Mengenai ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasulullah, hal ini menurut mereka hanya berlaku ketika Nabi Muhammad hidup dan ketika jabatan ulul-amri berada ditangan beliau. Jika beliau sudah wafat dan jabatan ulil-amri sudah berpindah tangan maka kewajiban taat kepada Rasulullah gugur.²⁵

3) Sejumlah riwayat hadith yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله.²⁶

Apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasikanlah dengan kitabullah; jika sesuai dengan kitabullah, maka hal itu berarti saya telah mengatakannya; dan jika ternyata menyalahi kitabullah, maka itu bukanlah saya yang mengatakannya. Dan sesungguhnya saya (selalu) sejalan dengan kitabullah dan dengannya Allah telah memberi petunjuk kepada saya.

Menurut para pengingkar Sunnah berdasar riwayat tersebut, maka yang harus dipegangi bukanlah hadith Nabi melainkan al-Qur'an. Dan menurut hadith tersebut, hadith atau sunnah tidaklah berstatus sebagai sumber ajaran Islam.²⁷

4) Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain berbunyi:

a) Surat al-Fatir : 31

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakni al-Kitab (al-Qur'an), itulah yang benar . . .

b) Surat Yunus : 36

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

²⁵ Kassim Ahmad, *Hadith Satu Penilaian Semula*, 40-44.

²⁶ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 18.

²⁷ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 18.

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti, kecuali hanya persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran . . .

Menurut para penginkar Sunnah, sesuatu yang *zhann* (praduga) tidak dapat dijadikan hujjah. Hadith pada umumnya berstatus *zhann* dan hanya sedikit saja yang berstatus *qat'i*. Kalau agama didasarkan kepada sesuatu yang *zhann*, maka berarti agama berdiri diatas dasar yang tidak pasti. Oleh karena itu Islam haruslah berstatus pasti saja, yakni al-Qur'an.²⁸

Dalam hal ini, kelompok penginkar Sunnah terbagi dua, satu kelompok menerima hadith mutawatir sebagai hujjah sebab hadith mutawatir berstatus *qat'i*, dan satu kelompok menolak keseluruhan Hadith, termasuk yang mutawatir, karena jumlahnya sangat sedikit kemudian hadith yang lain merupakan Hadith ahad yang menurut mereka bukan berstatus *qat'i* melainkan *zhann*.²⁹

b. Argumen-Argumen 'Aqli

Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk 'Aqli yang telah diajukan oleh para penginkar Sunnah. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui Malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami al-Qur'an secara langsung, tanpa harus memerlukan penjelasan dari Hadith.³⁰
- 2) Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Kemundurannya karena terpecah-pecah. Dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada Hadith Nabi.
- 3) Asal mula Hadith Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab Hadith adalah dongeng-dongeng semata. Karena Hadith Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Yakni pada masa *tabi'in* dan *atba' al- tabi'in*, yakni

²⁸ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 19.

²⁹ Shuhudi Ismail, *Hadit Nabi Menurut Pembela*, 19.

³⁰ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 73.

sekitar 40-50 tahun setelah Nabi wafat. Dan Hadith yang terhimpun dalam Sahih Bukhari dan Muslim merupakan Hadith palsu. Disamping itu banyak matan Hadith yang bertentangan dengan al-Qur'an ataupun logika.³¹ Dasar dari argumen ini, sebagaimana dinyatakan oleh Kassim Ahmad, penginkar Sunnah dari Malaysia, adalah pernyataan dari G.H.A. Juynboll, seorang orientalis.³²

- 4) Menurut dokter Taufiq Sidqi, tiada satupun Hadith Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan Hadith terjadi setelah Nabi wafat. Sehingga dimungkinkan ada perusakan dan permainan Hadith pada masa pencatatannya.³³
- 5) Menurut penginkar Sunnah, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu Hadith sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadith dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Dasar kritik sanad itu, yang dalam ilmu Hadith dikenal dengan *'ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil* ilmu yang membahas ketercelaan dan keterpujian para perawi Hadith, baru muncul satu tengah abad Nabi wafat.
 - b) Seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat Hadith pada generasi pertama dinilai adil oleh para ulama Hadith pada akhir abad ketiga dan awal abad ke empat Hijriyah. Dengan konsep *Ta'dil al-Sahabah*, para sahabat Nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan Hadith.³⁴

3. Kelemahan Arguman Naqli

Seluruh argumen naqli yang diajukan oleh para penginkar Sunnah untuk menolak Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lemah sekali. Bukti-bukti kelemahannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

³¹ Kassim Ahmad, *Hadith Satu Penilaian Semula*, 91.

³² Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 21.

³³ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 73-74.

³⁴ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 73-74.

- 1) Al-Qur'an surat an-Nahl : 89 sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa Sunnah tidak diperlukan. Menurut Syafi'i ayat tersebut mengandung pengertian dan petunjuk yang menjelaskan bahwa:
 - a) Ayat al-Qur'an menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu.
 - b) Ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global. Sehingga Hadith diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya.
 - c) Nabi menetapkan suatu ketentuan, yang dalam al-Qur'an ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam Hadith tersebut wajib ditaati sebab Allah memerintahkannya.³⁵

Dengan demikian al-Qur'an Surat an-Nahl: 89 sama sekali tidak menolak Hadith sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya Hadith, disamping ijtihad.

- 2) Dalam surat al-An'am: 38 yang dinyatakan oleh para penginkar Sunnah sebagai argumen untuk menolak Sunnah adalah tidak benar dengan alasan bahwa:
 - a) Menurut sebagian ulama, yang dimaksud al-Kitab dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an. Di dalamnya terdapat semua ketentuan agama. Ada yang rinci dan global. Ketentuan yang global dijelaskan rinciannya oleh Hadith Nabi, yang mana harus dipatuhi oleh orang-orang yang beriman.
 - b) Menurut sebagian ulama lagi, yang dimaksud dalam al-Kitab dalam ayat tersebut adalah *al-Lauh al-Mahfuzh*. Yang mana semua peristiwa tidak ada yang dialpakan oleh Allah s.w.t.

Dengan demikian, al-Qur'an al-An'am 38 sama sekali tidak menunjukkan penolakannya terhadap Hadith Nabi. Kemudian tentang ayat-ayat yang di kemukakan oleh penginkar Sunnah sebagai petunjuk tentang pelaksanaan salat, ternyata ayat tersebut masih bersifat global. Sehingga dibutuhkan

³⁵ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 23.

perinci yakni Hadith Nabi yang mana disana dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan salat.

Apabila dinyatakan bahwa tata cara salat tidaklah penting dan yang penting adalah substansinya, maka hal itu menyalahi petunjuk al-Qur'an sendiri, misalnya dala surat al-Ma'un : 4-7. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tata cara salat sangat penting kedudukannya.³⁶

- 3) Matan dan riwayat hadith yang digunakan oleh para penginkar Sunnah untuk menolak Sunnah, setelah diteliti masing-masing sanadnya, ternyata kualitasnya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan hujah.
- 4) Ayat-ayat yang dikutip oleh para penginkar Sunnah untuk menolak Sunnah pada umumnya bersifat zhaan, maka penggunaan dalil tersebut sama sekali tidak relevan. Misalnya dalam surat Yusuf : 36 dan lain-lain adalah tentang keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Keyakinan itu berdasarkan khayalan belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Zhann dalam ayat itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran hasil penelitian Hadith .

4. Kelemahan Argumen 'Aqli

Adapun kelemahan argumen-argumen 'Aqli yang dikemukakan oleh para penginkar Sunnah adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Al-Qur'an memang benar tertulis dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus; ada yang berstatus global ada yang berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa ayat berlaku khusus ataupun rinci, diperlukan petunjuk al-Qur'an dan Hadith Nabi. Para penginkar Sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami al-Qur'an tanpa bantuan Hadith Nabi. Tapi pada kenyatannya berbeda.

³⁶ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 23.

³⁷ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 28-30.

- 2) Memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab yang menjadikan umat Islam adalah karena perpecahan. Dan perpecahan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh sikap umat Islam yang berpegang pada Hadith. Melainkan karena faktor politik. Yang mana dalam sejarah telah terbukti.
- 3) Pernyataan penginkar Sunnah yang menyatakan bahwa Hadith Nabi lahir lama setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Karena sesungguhnya pada zaman Nabi penulisan Hadith sudah ada. Permasalahan kodifikasi Hadith secara resmi memang dilakukan setelah wafatnya Nabi s.a.w. hal ini sama keberadaannya dengan al-Qur'an. Penulisannya sudah dilakukan pada zaman Nabi masih hidup, namun kodifikasinya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.
- 4) Tuduhan Taufiq Sidqi adalah disebabkan ketidak mengertiannya terhadap penulisan Hadith itu sendiri. Sebagaimana pada paparan sebelumnya justru hadith sudah ditulis sejak zaman Nabi masih hidup merupakan berita yang akurat.³⁸ Adapun terjadinya penyelewengan terhadap Hadith memang diakui ulama. Misalnya adalah Hadith yang berupa surat-surat Nabi keberbagai kepala pemerintah dan negara, perjanjian Hudaibiyah, dan piagam Madinah.³⁹
- 5) Tuduhan kritik sanad Hadith sangat lemah karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya nabi juga tidak benar. Karena kritik sanad Hadith sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri.⁴⁰ Kalangan sahabat ketika menerima Hadith ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Ali dikenal sebagai sahabat yang Ahli kritik Hadith, baik pada aspek sanad maupun aspek matannya. Sikap kritis ini terus berlanjut dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Akhirnya

³⁸ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 77.

³⁹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 78.

⁴⁰ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi H{adith*, 78-79.

semangat itu tertuang dalam sebuah bangunan ilmu Jarh wa Ta'dil yang dapat menjadi acuan dalam menentukan keaslian dan kepalsuannya.

Berdasarkan beberapa bantahan ulama terhadap kelompok *Inkar al-Sunnah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang mengakui keberadaan Hadith sebagai salah satu sumber ajaran Islam lebih kuat dan lebih rasional.

Para pembela Sunnah dalam menjaga keotentikan Sunnah atau Hadith, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pembela Sunnah antara lain: pertama, dengan menjadikan Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Sebagai telah disebutkan dalam al-Qur'an. Kedua, dengan melakukan kegiatan kritik.⁴¹

3. KESIMPULAN

Orang yang berpaham *Inkar al-Sunnah* beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan Sunnah, dan sebagian cabang dari penelitian kesahihan Sunnah. Kesalahan pemahaman itu disebabkan banyak faktor; sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah dan sebagian faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berfikir.

Sepanjang para penganut paham *Inkar al-Sunnah* masih bersedia bersikap terbuka sebagaimana yang di anjurkan oleh al-Qur'an, niscaya berbagai faktor tersebut akan dapat diatasi dengan cara meningkatkan upaya pemahaman terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Dalam hubungan ini, para pendukung dan pembela sunnah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya berkenaan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dituntut untuk mampu

⁴¹ Shuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela*, 35-44.

dan bahkan menerima yang berbagai argumen yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kassim, *Hadits Satu Penilaian Semula*, Johor: Media Intelek, 1986.
- Akafa, Abduh Zulfidar, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Jauzi, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqifin*, Matba'ah al-Sa'adah, Mesir, Jilid 2, 1955.
- Hamadah, Abbas Mutawali, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi Tasyri'*, Dar Al-Qaumiyyah Al-Nasyr, Kairo, 1965.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Ulumuha*, Maktabah Gharib, t.tp. t.t.
- Ibnu Hanbal, Imam Abdullah Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Al-Maktab Al-Islamiy, Beirut, t.t.
- Ismail, Shuhudi, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ismail, Shuhudi, *Metode Penelitian Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul H}adith*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Mudatsir, *Ilmu Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mustafa Azami, Muhammad, *Hadith Nabawi dan Sejarah kodifikasinya*, terj. Ali Musthafa Ya'qub Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Shafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Solahudin, Agus, dkk., *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: Sunan Ampel Press, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Dar Al-Fikr, t.t. t.th.
- Al-Baqillani, Abu Bakar Muhammad Bin Thayyib. *Al-Taqrif Wa Al-Irsyad*. Edited by Abdul Hamid Bin Ali Abu Zanid. Ke II. Muassasat Al-Risalah, 1998.
- Hituo, Hasan ibnu Mahmud. *Al-Wajiz Fi Ushul Tasyri' Al-Islami*. *Resalah Al-Inṣāf : Journal Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Vol. 1 No.1 Desember 2021 | 103

Publisher. KE 3., 1990.

Jalaluddin Al-Mahalli, Muhammad Ibnu Ahmad. *Al-Badru Al-Thali'*. Edited by Abu Al-Fida'al Muhammady Al-Daghistany Mustadha Ali Ibnu Muhammad. Bairut, Libanon: Resalah Publisher, 2005.

Taj Al-'Arus Min Jawahir al-Qomus. "Taga00.Pdf." Kuwait: Kementerian Informasi, Percetakan Pemerintah Kuwait, n.d.

Ustman Ibn Al-Hajib, Abu Umar Al-Maliki. *Mukhtashar Al-Muntaha*. Edited by Muhammad Hasan Ismail. Bairut, Libanon, 2004.

Zakaria, Al-Anshari. "Hasyiyah Zakaria Al-Anshari Ala Badru Al-Thali'." Riyadh, Saudi Arabia: maktabah Al-Rusyd, n.d.